



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu memperkuat keberadaan perpustakaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

6. Anggaran . . .

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perpustakaan.
8. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
9. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
10. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di daerah dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri.
11. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
12. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
14. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
15. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
16. Perpustakaan digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

17. Pustakawan . . .

17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi sesuai karakteristik budaya daerah; dan
- c. pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai sumber pembelajaran masyarakat;
- d. menggalakkan . . .

- d. menggalakkan promosi gemar dan budaya baca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
- g. menumbuhkan, mengembangkan, dan mensosialisasikan budaya literasi pada masyarakat;
- h. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.
- i. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- j. menjamin kelangsungan gerakan literasi masyarakat.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di tingkat Kabupaten;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di tingkat Kabupaten;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Perpustakaan di Kabupaten terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
 - d. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan Standar . . .

dengan Standar Nasional Perpustakaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perpustakaan Umum

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Umum berfungsi sebagai perpustakaan pembina bagi perpustakaan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, taman bacaan masyarakat, serta semua lembaga perpustakaan yang berada di bawah pembinaan.
- (2) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dan dimiliki oleh Pemerinntah Kabupaten, berkedudukan di ibukota Kabupaten, dipimpin oleh Kepala PD dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diselenggarakan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh Kepala PD dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.

Bagian Ketiga Perpustakaan Khusus

Pasal 8

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Keempat Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 9

- (1) Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Perpustakaan . . .

- (2) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Bagian Kelima

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 10

- (1) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (3) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana anggaran dari belanja operasional atau belanja barang, di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pustakawan . . .

- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung tugas kepustakawanan.
- (4) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tenaga perpustakaan berhak atas :
 - a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran tugas.
- (2) Tenaga perpustakaan wajib:
 - a. memberikan pelayanan prima terhadap pemustaka;
 - b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
 - c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi dan/atau perpustakaan umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (4) Semua lembaga . . .

- (4) Semua lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta dalam menyelenggarakan perpustakaan wajib memiliki tenaga perpustakaan.

BAB V

SARANA PRASARANA

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus (*disabilitas*).
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, sarana pelayanan perpustakaan.
- (5) Sarana penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (6) Sarana akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (7) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Anggaran perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (3) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 16

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.

Pasal 18

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dalam Pasal 17, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dengan cara :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB VIII
KOLEKSI PERPUSTAKAAN, PENGEMBANGAN
DAN PELESTARIANNYA

Bagian Kesatu
Koleksi Perpustakaan

Pasal 19

Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Pengembangan Koleksi

Pasal 20

- (1) Pengembangan koleksi pada perpustakaan umum, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah/madrasah harus dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Pengembangan koleksi dapat dilakukan melalui pengadaan, pembelian, tukar menukar, hibah dan/atau sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- (3) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses seleksi, pengolahan, penyiangan bahan perpustakaan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Pelestarian

Pasal 21

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan dengan kegiatan pelestarian meliputi :

- a. alih media;
- b. perawatan; dan
- c. perbaikan dan restorasi.

Pasal 22

- (1) Naskah kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat . . .

- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib mendaftarkan ke perpustakaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada Perpustakaan Nasional melalui perpustakaan provinsi dan/atau perpustakaan kabupaten.

BAB IX

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 24

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan gemar membaca.
- (2) Gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Gerakan Gemar Membaca sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan ditempat umum yang mudah akses;
 - b. penyediaan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau;
 - c. sosialisasi;
 - d. publikasi;
 - e. perpustakaan keliling dan silang layan; dan
 - f. kegiatan jenis lainnya.
- (4) Gerakan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpustakaan bekerjasama dengan pemangku kepentingan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat

dan mengoptimalkan . . .

dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.

- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan tatap muka.
- (3) Promosi perpustakaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan perpustakaan nasional
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah kabupaten melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, pemerintah kabupaten bersama-sama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

BAB X

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Kabupaten dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui jejaring telematika.

Pasal 27

- (1) Jenis layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, dan pengolahan bahan perpustakaan.

(3) Layanan . . .

- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, dan layanan referensi.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat atau koleksi milik sendiri maupun koleksi perpustakaan lain yang disediakan melalui kerjasama perpustakaan (*interlibrary loan*).
- (5) Penggunaan koleksi pada layanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan membaca di tempat.
- (6) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib perpustakaan sebagaimana di maksud pada ayat (6) diatur dengan Keputusan Kepala PD yang membidangi urusan perpustakaan.

BAB XI

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 28

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menjalankan fungsi pembinaan semua jenis perpustakaan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan;
 - b. pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan; dan
 - c. pembinaan pembudayaan kegemaran membaca.
- (4) Pembinaan ke berbagai jenis perpustakaan di Kabupaten mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan secara nasional.
- (5) Pembinaan perpustakaan dilakukan secara berkala, berkelanjutan, melalui supervisi dna stimulasi serta evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

BAB XII . . .

BAB XII STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 29

- (1) Standar nasional perpustakaan meliputi :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 30

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberikan perlindungan profesi pada pustakawan.
- (2) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi Pustakawan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi di fasilitasi provinsi, kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.

Pasal 31

Organisasi profesi pustakawan berwenang untuk :

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
- c. member perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Organisasi Pemustaka

Pasal 32

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
- (2) Organisasi pemustaka sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Pasal 33

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk forum Pengelola Perpustakaan Kabupaten.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 34

- (1) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka wajib mengganti dengan bahan pustaka dengan subjek dan kualitas yang sama.
- (2) Dalam hal tidak ditemukan lagi subjek dan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti bahan pustaka dengan subjek lain dalam *class* yang sama.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

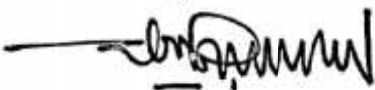
ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (9-155/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198001032005011008